

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN DI DESTINASI WISATA BUKIT KASIH KANONANG¹

Oleh :

Maria Regina Sondakh²

Merry Elisabeth Kalalo³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pengusaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata. Dengan metode normatif dapat ditarik kesimpulan : 1. Hak pengusaha pariwisata Setiap orang berhak : Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, Melakukan usaha pariwisata, Menjadi pekerja/buruh pariwisata dan, Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas : Menjadi pekerja/ buruh, Konsinyasi; dan Pengelolaan. Setiap orang berkewajiban: Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Pasal 26 huruf k, Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, huruf l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Akibat hukum yang timbul dari tidaknya dilakukan kewajiban adalah sanksi. Dalam hal ini sanksi itu berupa sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha, dan ketentuan pidana dalam pasal 64 Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Destinasi Pariwisata, Kelestarian Lingkungan

(Konghucu), Pura (Hindu), Masjid (Islam), dan Gereja Kristen Protestan yang berada di puncak yang berdiri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam baik wisata alam, religi, wisata buatan, agrowisata, maupun wisata budaya. Salah satunya yang dapat dikunjungi yang kaya akan budaya dan alamnya adalah objek wisata Bukit Kasih yang merupakan salah satu objek wisata Kabupaten Minahasa tepatnya di Desa Kanonang.

Bukit kasih adalah objek wisata religi dan alam yang menampilkan pemandangan alam belerang dan merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal, Bukit Kasih paling diminati para wisatawan baik orang lokal maupun mancanegara. Bukit Kasih terletak sekitar 55 km dari arah Selatan Manado dan dibangun mulai pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2003, dinamakan Bukit Kasih karena tempat ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama. Terdapat enam rumah ibadah antara lain, Gereja Katolik, Vihara atau Kuil (Buddha), Kelenteng

berderetan. Keberadaan objek wisata Bukit Kasih ini tidak hanya menguntungkan bagi Pemerintah di daerah tetapi juga orang lokal yang berada di dekat Kawasan objek wisata tersebut yakni para pengusaha pariwisata.

Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi orang melakukan perjalanan atau kegiatan wisata untuk mencari hiburan dan kesenangan ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Namun perjalanan dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesenangan tapi juga karena ketertarikan dari objek yang akan dikunjungi atau daya Tarik tempat tersebut, sarana transportasi yang digunakan, akomodasi, pelayanan dan sebagainya termasuk kenyamanan dan keamanannya. Sedangkan pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101491

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan adanya fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁵

Di lihat dari perkembangan tempat wisata Bukit Kasih yang banyak dikunjungi wisatawan tentunya memberikan dampak, dampak itu bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan para wisatawan mendorong pengusaha menumbuhkan kegiatan yang menyediakan konsumsi dan produksi barang dan jasa.⁶ Karena setiap kegiatan ekonomi tidak akan lepas dari keberadaan konsumen dan penyedia supply, permintaan dan penyediaan produk semakin banyak membuat meningkatnya produksi sampah. Sampah tidak dikelola dengan baik dengan sembarangnya dibuang dan dibiarkan tidak berada pada tempatnya membuat permasalahan kebersihan adalah hal yang sangat penting karena selain merusak keindahan dan daya tarik wisata tapi juga kenyamanan dari wisatawan, dan akan sangat tidak baik jika mengurangi minat dari wisatawan untuk datang kembali,⁷ mengingat tempat wisata selalu bertambah dan memiliki daya saing yang tinggi. Dan parahnya lagi yang melakukan itu adalah orang lokal yang melakukan usaha di sana. Belum lagi dengan masalah fasilitas yang kurang diperhatikan dibiarkan dengan keadaan kotor dan tidak di rawat padahal itu merupakan aset, karena di biarkan maka fasilitas tersebut ada yang mulai rusak dan mengganggu keindahan tempat.

Kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah,⁸ jadi keadaan yang sama tetap utuh dari sedia kala. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁹ Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.¹⁰ Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.¹¹ Kelestarian lingkungan tentunya

menjadi tanggung jawab semua yang terlibat baik pemerintah, pengelola, masyarakat, pengusaha dan wisatawan.

Di dalam undang-undang Kepariwisata Pasal 24 mengatakan bahwa Setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Tapi sayangnya pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kesadaran dari pengusaha pariwisata akan pentingnya kelestarian lingkungan di objek wisata itu sangat kurang, perasaan tentang pentingnya kebersihan itu tidak di tumbuhkan, banyak dari pengusaha disana membenarkan perilaku mengapa mereka mengabaikan kebersihan lingkungan tempat wisata dengan menjadikan petugas kebersihan sebagai alasan yang seharusnya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Tempat sampah sudah tidak digunakan lagi sebagaimana fungsinya tapi tempat yang bukan seharusnya tempat sampah dijadikan tempat pembuangan sampah dan ini merupakan perilaku yang buruk.

Negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang yang terus mendorong kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata,¹² karena negara kita adalah negara yang memiliki banyak potensi pariwisata yang tinggi di setiap provinsi pasti memiliki daerah tempat wisata yang dapat dikunjungi. Kekayaan alam dan budaya sudah menjadi sesuatu yang khas dari Indonesia sehingga banyak wisatawan mancanegara datang untuk berwisata.

Data dari badan pusat statistik kabupaten Minahasa dari tahun 2020, 2021, 2022 menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, dengan rincian 2020 domestik dan mancanegara berjumlah 716100, 2021 berjumlah 345745 dan tahun 2022 berjumlah 379718. Menjadi bukti bahwa banyak wisatawan luar yang mengunjungi pulau Sulawesi Utara. Kemudian data dari badan pusat statistik provinsi Sulawesi Utara pada 2023 lalu jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk bandara sam

⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁶ Isdarmanto, *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm,2017), hlm. 1

⁷ Dwi Wawan Buana, I Nyoman Sunarta, "Peranan Sektor Informal dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Daya Tarik Wisata Pantai Sanur", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3 No. 1, (2015), hlm. 35.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kelestarian" Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/kelestarian>.

⁹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Nupita Winingsih, Skripsi: Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Green Tourism di Taman Raya K.G.P.A Mangkunagoro Kranganyar, (Surakarta: UIN Raden Mas Said,2022), hlm. 2.

ratulangi manado bulan September 2023 sebanyak 5,92 Orang meningkat 9,73 persen dibanding bulan agustus 2023 (M-to-M). Dibandingkan bulan September 2022, meningkat 171,90 persen (Y-on-Y).¹³

Pariwisata sudah sangat mendunia dan menjadi salah satu sektor yang besar dan sangat menguntungkan, antar negara berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari berbagai daerah dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan hal yang baru dan menarik. Salah satu motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata selain karna keterkaitannya dengan tempat tersebut tapi juga karena kebaruannya atau sesuatu yang yang belum pernah dilihat sebelumnya yang menimbulkan rasa penasaran dan akhirnya banyak orang berencana mengunjungi tempat tersebut, zaman sekarang orang menyebutnya sebagai tren.

Kepariwisataan pada dasarnya sudah menjadi kebutuhan dasar setiap orang, kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata semuanya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.¹⁴

Peran pariwisata sudah tidak diragukan lagi karena sudah menjadi aset pendapatan bagi setiap negara untuk itu bekerja sama saling membantu adalah hal yang diharapkan dalam pembangunan pariwisata nasional bahkan dunia. Potensi yang ada perlu dikembangkan dan dijaga sebab pariwisata merupakan sector yang sangat penting dalam perekonomian negara bahkan dunia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dikemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pengusaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan objek wisata Bukit Kasih Kanonang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajibannya terhadap kelestarian lingkungan objek wisata Bukit Kasih Kanonang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen,

yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁵

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan dalam (Muhaimin, 2022) bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁶

Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang ada atau tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau apa yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata Terhadap Kelestarian Lingkungan di Destinasi Wisata Bukit Kasih Kanonang menurut Undang-undang

1. Hak Pengusaha Pariwisata Menurut Undang-undang

Pengusaha pariwisata yang berada di objek wisata Bukit Kasih Kanonang adalah masyarakat lokal yang tinggal di sekitaran objek wisata atau di wilayah objek wisata.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kepariwisataan menyebutkan bahwa,

(1) Setiap orang berhak :¹⁸

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. Menjadi pekerja/ buruh;
- b. Konsinyasi; dan/ atau
- c. Pengelolaan.

Sesuai dengan aturan di atas bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan dan melakukan usaha di bidang pariwisata tidak terkecuali.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kunjungan Wisman Ke Sulawesi Utara September 2023 sebanyak 5,922 Orang*, <https://minahasakab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/02/701/perkembangan-pariwisata-sulawesi-utara-september-2023.html>

¹⁴ Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 47.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Prenamedia Group, 2016, hlm. 124.

¹⁸ Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Setiap orang artinya siapa saja tidak membedakan suku, ras, budaya, bahasa, agama, untuk dapat melakukan kegiatan pariwisata. Heinrich Rommen mengatakan hukum alam adalah memberikan setiap orang haknya (*give everyone his own*), apa yang adil harus dijalankan dan apa yang tidak adil harus dihindari.¹⁹

UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 22 menyebutkan, Setiap pengusaha pariwisata berhak:²⁰

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak kita terhadap lingkungan ditulis dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam pemenuhan hak dari pengusaha, Pemerintah Daerah yang merupakan pengelola langsung dari objek wisata Bukit Kasih telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk memperlancar kegiatan usaha dari pengusaha seperti, tempat usaha, toilet

umum, air bersih, fasilitas parkir, tempat sampah, dan izin usaha. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah terkait dengan pemenuhan hak dari pengusaha pariwisata Bukit Kasih Kanonang. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan beberapa jenis usaha yang ada di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang yaitu : Pedagang asongan, fotografer, dan tukang pijat. Kemudian pemerintah menyediakan sewa tempat jualan (kantin) dimana para pengusaha dapat menyediakan makanan dan minuman dan semua yang dibutuhkan wisatawan.

2. Kewajiban Pengusaha Pariwisata Menurut Undang-undang

Kewajiban merupakan akibat yang muncul karena adanya hak. Artinya setiap orang harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu agar haknya dapat dipenuhi.²¹

Salah satu hakikat dari hukum adalah pemberlakuannya dapat dipaksakan bila perlu dengan campur tangan negara, sehingga di dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang tunduk pada hukum.²²

Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan, Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi Pertama (Kencana,: 2013), h1m. 19.

²⁰ Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

²¹ Bintu Zaaedah, *Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban*, (Solo: Metagraf, 2023), hlm. 3.

²² Munir Fuady, *Op. Cit.* h1m. 105.

- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memanfaatkan lingkungan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,²³ menjaga keseimbangannya dan memperlakukan alam dengan adanya batasan.

Bukit Kasih adalah objek wisata yang menggunakan belerang sebagai salah satu daya tariknya. Mengetahui bahwa objek wisata ini dipenuhi belerang membuat semua orang memahami bahwa melestarikan destinasi tersebut tidak mudah karena belerang dapat mempengaruhi penampilan, struktur, hingga usia dari bangunan-bangunan, oleh karena itu bangunan ataupun fasilitas-fasilitas yang ada cepat rusak, itu karena udara yang tercemar oleh sulfur dioksida. Sulfur dioksida adalah senyawa gas beracun yang tidak berwarna tetapi memiliki bau yang menyengat.²⁴ Jadi tidak heran jika fasilitas di sana cepat rusak. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus dan lebih terhadap objek wisata Bukit Kasih, karena pada dasarnya dari

pemerintah sudah mengetahui bahwa objek wisata Bukit Kasih memiliki resiko yang tinggi terhadap kelestarian lingkungannya untuk itu anggaran dana perbaikan dan pengelolaan tentunya ada dan disiapkan. Kemudian diketahui petugas yang bertugas di objek wisata Bukit Kasih hanya 6 orang saja, menurut penulis 6 orang tidak akan cukup untuk menangani atau mengelola tempat wisata Bukit Kasih yang sangat besar, untuk itu penulis berasumsi bahwa banyaknya bangunan yang tidak terjaga kelestariannya dikarenakan kurangnya jumlah petugas yang ada. Karena untuk menangani 1 bangunan saja diperlukan 2-3 orang apalagi beberapa bangunan dan tempat-tempat yang lain yang banyak jumlahnya tentunya 6 petugas tidak akan cukup.

Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Diketahui para pengusaha melakukan kewajiban mereka seperti memberikan proteksi jika ada wisatawan yang lolos dari penagihan retribusi atau ketika wisatawan pergi ke area yang dilarang untuk didatangi maka mereka akan menegur dan segera melaporkannya kepada petugas yang ada. Tetapi tentang masalah kebersihan masih diabaikan dan tidak ada kesadaran atau secara sukarela ingin membantu melakukan pembersihan ataupun ikut membantu dalam merawat fasilitas yang ada. Mereka tidak menyadari bahwa jika objek wisata Bukit Kasih tidak dijaga kelestariannya akan berdampak kepada mereka, karena jika sudah tidak ada wisatawan yang tertarik lagi dengan objek wisata Bukit Kasih hanya karena kelestariannya yang tidak dijaga maka mereka tidak akan lagi mendapatkan penghasilan. Kemudian data yang penulis dapatkan di lokasi bahwa sampah yang ada

²³ Pasal 67 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Global Atmosphere Watch, Sulfur Dioksida,

di tempat wisata Bukit Kasih dikelola langsung oleh petugas kebersihan dengan cara dikumpulkan dan langsung dibakar, seharusnya sampah yang ada di tempat wisata dikumpulkan dan dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dari TPS sampah akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tetapi tidak ada kegiatan tersebut dari dinas lingkungan. Dibutuhkan kerja sama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, Masyarakat untuk dapat menjaga keberlanjutan fungsi dari Lingkungan Destinasi Pariwisata. Tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, pemerintah daerah, atau petugas saja, semua harus ikut bersama-sama dalam memelihara, merawat dan menjaga keberlanjutan fungsinya jika ingin terus merasakan dampak baiknya di kehidupan mendatang.

B. Akibat Hukum Bagi Pengusaha Pariwisata Yang Tidak Melakukan Kewajibannya

Akibat hukum adalah hasil dari segala tindakan atau perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁵ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Akibat hukum yang timbul dari tidaknya dilakukan kewajiban adalah sanksi.

1. Sanksi Administratif

Jika dalam suatu tindak hukum administrasi terdapat ikatan antara administrasi dan seorang warga masyarakat, dimana si warga masyarakat terikat mempunyai (*verplichting*) untuk melakukan atau memenuhi sesuatu. Administrasi dapat melakukan sanksi hukum administrasi terhadap warga masyarakat yang lalai atau tidak dapat melakukan kewajibannya.²⁶

Pasal 63 Undang-undang Kepariwisata :

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

2. Ketentuan Pidana

Pasal 64 Undang-undang Kepariwisata :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sejauh ini usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha pariwisata Bukit Kasih melalui petugas hanya sampai pada teguran secara lisan, tidak ada pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha dari pengusaha. Belum adanya penegakan atau tindakan hukum terhadap pengusaha, diketahui bahwa karena status pengusaha yang merupakan orang Kanonang. Petugas tidak dapat menindak pengusaha karena petugas juga merupakan orang kanonang yang kenal dan dekat dengan para pengusaha. Karena di Desa Kanonang masih erat dengan adat istiadat jadi mereka memiliki hubungan yang kuat dengan sesama yang menjaga keharmonisan dan kerukunan demi perdamaian antar anggota, jadi petugas tidak berani menindak para pengusaha karena alasan ini dan juga tidak ada perintah langsung dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti para pengusaha.

Seringkali karena beberapa alasan mendasar baik secara individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi, penegak

²⁵ Serlika Aprita, Reny Okaprianti, Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum*, (KENCANA, 2024), hlm. 96.

²⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi*, (Jakarta : UM Jakarta Press, 2020), hlm. 157.

hukum mengabaikan etika dan moral yang menjadikannya tidak profesional dalam menangani pekerjaannya, ini termasuk sifat manusia yang konsumerisme dan imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan.²⁷ Atas faktor tersebut, hambatan penegakan etika dan moral penegak hukum dapat diuraikan antara lain:²⁸

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan, salah satu ciri kekeluargaan adalah perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan dianggap adil. Hal ini berdampak pada bagaimana profesional penegak hukum dan jika itu orang lain yang merupakan bukan keluarga maka perlakuannya akan berbeda.
- b. Pengaruh jabatan, salah satu ciri adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan, secara umum kode etik profesi penegak hukum menegaskan untuk bersikap adil dan tidak memihak serta tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Akan tetapi, jika perkara itu ternyata berkaitan dengan pejabat yang menjadi atasannya, maka tentu ceritanya menjadi lain kecuali penegak hukum itu profesional dengan pekerjaannya.
- c. Pengaruh konsumerisme, banyaknya kebutuhan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Hal ini mendorong penegak hukum melakukan jalan pintas yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Oleh karena itu tidak jarang kita mendengar penegak hukum banyak yang menerima suap.
- d. Karena lemah iman, penegak hukum yang profesional adalah yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan takwa manusia semakin sadar, memiliki moral yang kuat, tidak mudah tergoda, dan tergiur dengan tawaran materi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak Pengusaha yaitu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang

melakukan kegiatan usaha wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Pengusaha pariwisata berkewajiban memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri dan memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya. Pasal 24 menyebutkan, Setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya kewajiban adalah pemberian sanksi. Sanksi itu berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Ketentuan pidana, pasal 64 yang mengatakan, (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Saran

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban disarankan dilakukan dengan pengawasan secara langsung dari pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan petugas saja untuk mengawasi setiap kegiatan pariwisata. Kemudian berikan edukasi atau pendidikan yang dilakukan dengan cara, penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan pameran yang berkaitan dengan bagaimana melestarikan lingkungan destinasi pariwisata. Dan sebaiknya fasilitas yang disediakan pemerintah terkait dengan sewa tempat jualan segera difungsikan agar bangunan tersebut tidak kosong dan terlihat tidak berguna, dan kantin yang dibangun oleh pengusaha sendiri di area objek wisata dihilangkan saja karena mengganggu keindahan tempat.

²⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 329.

²⁸ *Ibid.* hlm. 329-330.

2. Melestarikan lingkungan destinasi wisata bukan hanya tanggung jawab petugas, pengusaha, atau pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu diperlukan kerja sama untuk membangun, mengelolah dan melestarikan lingkungan destinasi pariwisata demi keberlanjutan fungsi lingkungan di generasi mendatang. Sebaiknya dari pemerintah membuat peraturan yang khusus terkait dengan hak dan kewajiban dari pengusaha pariwisata berkaitan dengan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata supaya lebih jelas dan terarah. Kemudian sebaiknya mempekerjakan atau menambah beberapa petugas untuk dapat menangani atau mengelola Objek wisata Bukit Kasih karena 6 orang saja tidak akan cukup untuk mengelolah tempat sebesar itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita, Serlika, Reny Okaprianti, dan Yudistira. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. KENCANA.
- Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana : Prenamedia Group.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan StiPrAm.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS.
- Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Zaaedah, Bintu. (2023). *Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban*, Solo: Metagraf.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

C. Artikel Jurnal dan Sumber Lainnya

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kelestarian" Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari <https://Kbbi.kemendikbud.go.id/kelestarian>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Kunjungan Wisman Ke Sulawesi Utara September 2023 sebanyak 5,922 Orang, diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://minahasakab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/02/701/perkembangan-pariwisata-sulawesi-utara-september-2023.html>
- Buana, D. W., & Sunarta, I. N. (2015). Peranan Sektor Informal dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Daya Tarik Wisata Pantai Sanur. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 3 No. 1, hlm. 35.
- Global Atmosphere Watch, Sulfur Dioksida, diakses pada 30 Oktober 2024 dari <https://gawpalu.id/index.php/informasi/kimia-atmosfer/gas-reaktif/sulfur-dioksida>
- Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Winingsih, N. (2022). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Green Tourism di Taman Raya K.G.P.A Mangkunagoro Karanganyar*. (Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2022). Diakses dari <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3903/>